

LAPORAN KINERJA
RSUD PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG
TRIWULAN I TAHUN 2024



Jalan Raya Pasirian No.225A
Telp (0334) 5761044
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja RSUD Pasirian Tahun 2024.

Laporan kinerja instansi pemerintah disusun sesuai dengan ketentuan dalam instruksi pemerintahan (SAKIP) dan Pemerpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2024 ini dan sangat membutuhkan saran serta dukungan nyata dari seluruh komponen yang ada di lingkungan RSUD Pasirian untuk menuju kearah yang lebih baik dalam upaya peningkatan kinerja rumah sakit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian laporan kinerja instansi Pemerintah RSUD Pasirian Triwulan I Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan, penataan, dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan yang berkualitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja RSUD Pasirian triwulan I Tahun 2024 mencakup laporan dan evaluasi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Target yang dimaksud pada laporan dan evaluasi ini merupakan target yang ditetapkan pada anggaran Triwulan I Tahun 2024.

Laporan kinerja pelayanan mencakup seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit yang meliputi informasi target dan realisasinya. Pola pelaporan kinerja pelayanan ini dengan membandingkan antara realisasi dengan target pada triwulan I tahun 2024. Dengan demikian setiap unit layanan dapat dievaluasi kenaikan atau penurunan realisasi kinerja pelayanan dalam setiap triwulannya.

Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan anggaran memberikan informasi tentang realisasi belanja dan fisik. Pola pelaporan keuangan ini membandingkan target penyerapan keuangan (anggaran) dengan realisasi penyerapan keuangan (anggaran), membandingkan antara target fisik yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja dengan realisasi fisik masing-masing program/kegiatan. Dengan demikian akan dapat diketahui deviasi antara target dan realisasi keuangannya (anggaran) maupun fisiknya.

Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan pendapatan mencakup informasi tentang target dan realisasi pendapatan masing-masing objek pendapatan. Dengan demikian akan dapat diketahui *cost recovery* per triwulan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang;
17. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang.

C. GAMBARAN UMUM RSUD PASIRIAN

RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik dan penunjang medik.

Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disingkat dengan RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan pengembangan dari Puskesmas Pasirian. Dalam perjalanannya, Puskesmas Pasirian mengalami tuntutan pengembangan secara tugas, fungsi, fisik, sarana/prasana, kemampuan, teknologi dan sumberdaya, dan kelembagaan. Pengembangan fisik juga memungkinkan untuk dilakukan di lingkungan puskesmas sehingga diputuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2015 untuk dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian. Berdasarkan jumlah penduduk di wilayah Pasirian dan sekitarnya yang padat serta adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan memungkinkan untuk didirikan Rumah Sakit. Wilayah Pasirian dan sekitarnya merupakan bagian selatan dari Kabupaten Lumajang yang merupakan daerah rawan bencana, hal ini juga merupakan salah satu faktor untuk memenuhi tanggap darurat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan PMK 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum tipe D didirikan dan diselenggarakan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tingkat kedua. RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan Rumah Sakit Umum (RSU) tipe D dengan tempat tidur sejumlah 51 TT. Peningkatan status puskesmas Pasirian menjadi RSU tipe D, dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan serta memberikan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selain itu dalam segi pelayanan, diharapkan RSU tipe D tidak membeda-bedakan dalam segi pelayanan kelas, artinya seluruh pasien harus ditangani dan dilayani dengan sebaik-baiknya. Pada tahun 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian telah naik kelas menjadi rumah sakit tipe C dengan 103 TT. Dengan kenaikan kelas menjadi rumah sakit tipe C, RSUD Pasirian tetap berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lumajang selatan dan sekitarnya.

RSUD Pasirian mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dengan mengedepankan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan rujukan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi:

1. Pelayanan medis;
2. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
3. Pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
4. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan;
dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan;
- d. Bidang Penunjang;
- e. Instalasi-instalasi;
- f. Komite;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Satuan Pengawas Internal

Dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang dengan berdasar Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka RSUD Pasirian adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Dengan adanya peraturan baru tersebut, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja RSUD Pasirian langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

Pelayanan kesehatan di RSUD Pasirian diselenggarakan oleh 295 orang sumber daya manusia yang terdiri atas 20 tenaga medis, 132 tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya, serta 143 orang tenaga non kesehatan. Rincian tenaga tersebut terdiri dari 42 orang merupakan PNS, sedangkan 253 orang lainnya adalah tenaga Non-PNS.

Jumlah tempat tidur RSUD Pasirian tahun 2024 triwulan I sebanyak 108 tempat tidur, dengan rincian 11 TT (10,1%) merupakan tempat tidur ruang intensif, 3 TT (2,8%) merupakan tempat tidur isolasi covid-19, 7 TT (6,5%) merupakan tempat tidur VIP, 10 TT (9,3%) merupakan tempat tidur kelas I, 22 TT (20,4%) merupakan tempat tidur kelas II, dan 55 TT (50,9%) diantaranya merupakan tempat tidur kelas III.

BAB II
AKUNTABILITAS
KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Akuntabilitas kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020– 2024, IKU, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang.

2.1 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa RSUD Pasirian sebagai UPT Dinas Kesehatan. Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi RSUD Pasirian sebagai UPT Dinas Kesehatan yang efektif, transparan, dan akuntabel telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Direktur RSUD Pasirian dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja RSUD Pasirian Tahun 2024

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pentahapan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg diadakan	74 unit	52 unit	9 unit	13 unit	0 unit
	Pengembangan rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan	1 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0 unit

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pentahapan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
		Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 paket	0 paket	0 paket	2 paket	0 paket
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang	54 orang	54 orang	54 orang	54 orang
Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	-	-	-	1 unit kerja

Dalam Perjanjian Kinerja, sasaran tersebut akan dicapai melalui 3 (tiga) kegiatan dengan 6 sub kegiatan anggaran Rp 50.382.619.439,- yang terdiri atas:

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Rumah Sakit dengan anggaran dan sumber dana dari:
 - a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp 2.993.066.918 dengan sumber dana DBHCHT dan DAK;
 - b. Pengembangan Rumah Sakit Rp. 199.928.760 dengan sumber dana DAU EM
 - c. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp 2.988.834.000 dengan sumber dana DBHCHT
 - d. Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp. 2.534.479.095 dengan sumber dana DAU EM

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran dan sumber dana dari:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.576.910.666 dengan sumber dana DAU.
3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan anggaran dan sumber dana dari:
 - a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 38.089.400.000 dengan sumber dana BLUD dan SILPA.

Selama triwulan I tahun 2024, pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai RSUD Pasirian dianggarkan dana sebesar Rp 50.382.619.439, sedangkan realisasi anggaran pada triwulan I adalah sebesar Rp 6.501.646.668.

2.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2024.

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 2.2

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja

Positif		Negatif	
Rentang Capaian	Kategori Capaian	Rentang Capaian	Kategori Capaian
> 100%	Sangat Baik	> 100%	Kurang
>75 – 100%	Baik	>75 – 100%	Cukup
> 55 – 75%	Cukup	> 55 – 75%	Baik
< 55%	Kurang	< 55%	Sangat Baik

1. Capaian Kinerja Organisasi

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TRIWULAN I			EFISIENSI (%)
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg diadakan	35 unit	0	0	0.0
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	0	0	0
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 paket	0	0	0.0

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TRIWULAN I			EFISIENSI (%)
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100.0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang	54 orang	100	12.7
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	100	39.3

2. Cost per Outcome

Tabel 2.4
Cost per Outcome Triwulan I Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	TARGET TAHUNAN	TARGET ANGGARAN TRIWULAN I			TARGET KINERJA TRIWULAN I			EFISIENS I (%)
								ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg diadakan	2,993,066,918	74 unit	1,000,000,000	-	0.0	35 unit	0	0	0.0

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	TARGET TAHUNAN	TARGET ANGGARAN TRIWULAN I			TARGET KINERJA TRIWULAN I			EFISIENS I (%)
								ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARG ET	REALIS ASI	CAPAIAN (%)	
				Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	199,928,760	1 unit	-	-		1 unit	0	0	0

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	TARGET TAHUNAN	TARGET ANGGARAN TRIWULAN I			TARGET KINERJA TRIWULAN I			EFISIENS I (%)
								ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2,988,834,000.00	2 paket	1,000,000,000	-	0.0	1 paket	0	0	0.0
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	2,534,479,095.00	1 Dokumen	1,000,000,000	-	0.0	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100.0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3,576,910,666	54 orang	786,197,250	986,155,193.00	125.4	54 orang	54 orang	100	-25.4

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	TARGET TAHUNAN	TARGET ANGGARAN TRIWULAN I			TARGET KINERJA TRIWULAN I			EFISIENS I (%)
								ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	38,089,400,000.00	1 unit kerja	9,576,088,350.00	6,106,009,216.00	63.8	1 unit kerja	1 unit kerja	100	36.2

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

2.3.1 Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Kinerja Triwulan I tahun 2024

Evaluasi capaian atas sasaran meningkatnya kualitas layanan dan manajemen rumah sakit dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Rumah Sakit:
 - a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki indikator kinerja Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan dengan target kinerja pada triwulan I adalah 35 unit. Capaian kinerja triwulan I jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan adalah 0 unit sehingga capaian kinerja triwulan I tidak mencapai target yang telah ditentukan.
 - b. Pengembangan Rumah Sakit memiliki indikator kinerja Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dengan target kinerja pada triwulan I adalah 0 unit sehingga capaian kinerja triwulan I mencapai target yang telah ditentukan.
 - c. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan memiliki indikator kinerja Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan dengan target kinerja pada triwulan I adalah 1 paket. Capaian kinerja triwulan I Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan adalah 0 jenis sehingga capaian kinerja triwulan I tidak mencapai target yang telah ditentukan.
 - d. Operasional Pelayanan Rumah Sakit memiliki indikator kinerja Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang diadakan dengan target kinerja pada triwulan I adalah 1 dokumen. Capaian kinerja triwulan I Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit adalah 1 dokumen sehingga capaian kinerja triwulan I mencapai target yang telah ditentukan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki indikator kinerja jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target kinerja pada triwulan I adalah 54 orang. Capaian kinerja triwulan I adalah 54 orang sehingga capaian kinerja triwulan I mencapai target yang telah ditentukan.
3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD:
 - a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD memiliki indikator kinerja jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan dengan target kinerja pada triwulan I adalah 1 unit kerja. Capaian kinerja triwulan I adalah 1 unit kerja sehingga capaian kinerja triwulan I mencapai target yang telah ditentukan.

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Perbaikan kinerja rumah sakit akan dicapai dengan senantiasa berupaya mengoptimalkan SDM yang ada agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Lumajang. Upaya-upaya guna memperbaiki kinerja RSUD Pasirian diantaranya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM, pemenuhan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit serta perbaikan manajemen rumah sakit.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan indikator kegiatan yang diukur, seluruhnya telah menunjukkan kinerja yang baik. Upaya-upaya guna memperbaiki kinerja RSUD Pasirian diantaranya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM, pemenuhan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit, serta perbaikan manajemen rumah sakit.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintahan RSUD Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2024 dengan harapan perbaikan dari semua pihak agar pengelolaan, penataan, dan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit dapat ditingkatkan.

Lumajang, 4 April 2024

DIREKTUR
UPT RSUD Pasirian
Kabupaten Lumajang



dr. WAWAN ARWIJANTO
NIP. 19700930 200212 1 006

